

ASPECTS OF CRIMINAL LAW RELATED TO ERADICATION OF CORRUPTION IN INDONESIA

Ronaldin Fau¹, Maidin Gultom², Baktiar Simatupang³

Email: gultommaidin@gmail.com²; simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id³;

Universitas Dharma Agung

ABSTRACT

Corruption is a crime that can be said at the position of nadir and has taken root, so that in its eradication it requires seriousness and handling that is very strong. The role of the police, prosecutors and the Corruption Eradication Commission (KPK) law enforcement officers really must be encouraged to handle and prosecute them. So that the formulation of the problem that can be raised is related to the related legal phenomena: 1) How are the legal loopholes that have led to the eradication of corruption in Indonesia ?, 2) What steps can be taken to suppress corruption in Indonesia? And 3) What is the role of law enforcement in dealing with corruption in Indonesia ?.

This study uses a normative juridical approach to find legal norms and norms which are criminal law policies in formulating corruption eradication, using primary, secondary and tertiary data as data sources. The method of data collection in a normative juridical approach in this study uses library research techniques (library research). that is by collecting data and conducting library material reviews which consist of laws and regulations, books, law, and other literature related to the problems under study.

The results of this study indicate that the discussion of the problem, the Factor in Eradicating Corruption in Indonesia is Not Maximum is a Political Factor Politics is one of the causes of corruption. This can be seen when there is political instability, the political interests of the holders of power, even when reaching and maintaining power. Corrupt behavior such as bribery, money politics is a phenomenon that often occurs, Legal Factors Legal factors can be seen from two sides, on the one hand from the aspect of legislation and the other side is weak law enforcement. The lack of legal substance is easily found in discriminatory and unfair rules; a formulation that is not clear (non lex certa) so that it has multiple interpretations; contradiction and overlapping with other regulations (both equal and higher), Economic Factors Economic factors are also one of the causes of corruption. It can be explained from income or salary that is insufficient, organizational factors Aspects of the occurrence of corruption from the point of view of this organization include: (a) lack of example from the leadership, (b) the absence of the right organizational culture the accountability system in government agencies is inadequate, (d) management tends to cover up corruption within the organization. Strategic steps to tackle corruption are: (1) there must be a joint and public movement (social movement) to eradicate corruption; (2) establishing closer political cooperation in strengthening the anti-corruption political orientation; (3) political parties that are committed to eradicating corruption are needed; (4) carry out reforms to the anti-corruption law so that criminal sanctions can prevent people from committing criminal acts of corruption (5) cooperation between law enforcement officials in conducting investigations and prosecuting the basis of a criminal act of corruption; (6) increasing public oversight of state apparatus; (7) improving public services for the implementation of good and clean governance.

Keywords: Crime, Corruption, Law Enforcement

ASPEK HUKUM PIDANA TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Ronaldin Fau¹, Maidin Gultom², Baktiar Simatupang³

Email: --

Universitas Dharma Agung

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik nadir dan sudah mengakar, sehingga dalam pemberantasannya memerlukan keseriusan dan penanganan yang sangat kuat. Sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena hukum terkait tersebut: 1) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal?, 2) Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia? Dan 3) Bagaimana peran penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia?.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan tentang pemberantasan korupsi, dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembahasan mengenai permasalahan, Faktor Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Belum Maksimal adalah Faktor Politik memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Faktor Hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Faktor Ekonomi dengan variabel keterbukaan berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dengan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi, Faktor organisasi Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Langkah-langkah strategis menanggulangi korupsi yakni: memperkuat transparansi, penegakan hukum, kemajuan teknologi informasi dan perbaikan layanan publik, dan penggunaan teknologi informasi dalam memperkuat pembuktian kasus korupsi. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Memerlukan kemaun politik luar biasa sehingga Presiden sebagai kepala Negara menjadi figur penting dalam menggerakkan dan mengordinasikan peran Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Penegakan Huku

A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksese dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004–2009, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelenggaraan negara 2004–2009 diarahkan untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara :

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
2. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
4. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
6. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tesis ini tertarik dengan Penelitian tentang Aspek Hukum Pidana Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian paparan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana peran penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara konkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang adanya faktor penyebab hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi selama ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum kepustakaan.

Cakupan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. bahan hukum primer (primary law material)

2. bahan hukum sekunder (secondary law material)
3. bahan hukum tersier (tertiary law material)

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undangan, kamus hukum, dan ensiklopedia).

E. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal

a. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politik*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Penelitian James Scott mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri

pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah monopoly, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

b. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan

aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Selaras dengan hal itu Susila menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Bibit Samad Riyanto mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain; kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan.

Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-unda-

ngan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker yang menyatakan sebagai berikut:

“Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for

welfare”.

Pendapat ini diperkuat oleh School yang menyatakan bahwa di Indonesia dibagikan pertama tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra. Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

d. Faktor organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam

organisasinya. Terkait dengan itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam *organizational goals*: (1) *focus attention*; (2) *provide a source of legitimacy* (3) *affect the structure of the organization* (4) *serve as a standard* (5) *provide clues about the organization*. Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam *guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindakan atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak.

Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Mengapa? Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan permainan" yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.

Fenomena korupsi di atas menurut Baswir pada dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik terse-

but menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.

2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai:

- a. Membersihkan kantor kepresidenan kantor wapres sekretariat negara serta yayasan-yayasan.
- b. Mengawasi pengadaan barang di semua departemen.
- c. Mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh.
- d. Mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan.
- e. Menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN.
- f. Memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri.
- g. Meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar.
- h. Meneliti pembayar pajak dan cukai.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memperkuat transparansi

Pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

(a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

2) Penegakan Hukum

Dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor

3) Kemajuan Teknologi Informasi Dan Perbaikan Layanan Publik

KPK menyambut baik tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang antara lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik disamping untuk berbagai tujuan lain.

Berbagai penelitian nasional dan internasional mengaitkan secara langsung maupun tidak langsung antara korupsi (yang diwakili oleh ketepatan mutu-prosedur/waktu-biaya layanan publik) dengan tingkat investasi, tingkat kemiskinan, dan bahkan dengan berbagai tolok ukur pembangunan seperti angka kematian bayi, tingkat pendapatan perkapita dan angka melek huruf. Karena itu tidak mengherankan jika dalam pengantar hasil surveinya Transparency International menyatakan bahwa pada negara-negara miskin dengan level korupsi yang parah,

korupsi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati.

4) Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Memperkuat Pembuktian Kasus Korupsi

Penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para penegak hukum tidak bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini.

Bagi KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada surat tugas yang ditandatangani Pimpinan KPK yang meng-
anut kepemimpinan kolektif di antara lima komisionernya. Sedangkan keputusan untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya suatu tindak pidana korupsi, dan keputusan untuk melakukannya bukanlah keputusan yang mudah.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah menyebarluaskan hasil sadapan, kecuali sebagai pembuktian di sidang pengadilan, yang diperdengarkan atas perintah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpangsiuran informasi terjadi, ketika salah satu stasiun televisi swasta menayangkan program yang memuat upaya penindakan KPK lengkap dengan pemutaran rekaman hasil penyadapan yang dilakukan KPK. Terkait dengan banyaknya tayangan dalam program tersebut yang menampilkan para terpe-riksa, terdakwa, dan terpidana kasus-kasus yang ditangani KPK, ada sebagian masyarakat yang menduga ada andil KPK di

dalamnya. Sebagai catatan, gambar-gambar dan rekaman yang ditampilkan tersebut diambil dari ruang persidangan atau di halaman dan lobby tamu KPK yang merupakan ruang publik. Parahnya lagi bukan hanya masyarakat awam hukum yang berpendapat demikian. Dalam satu kesempatan talk show di salah satu universitas di Yogyakarta media September 2008 ini, seorang doktor hukumpun menyatakan bahwa KPK telah melanggar hak asasi manusia para terdakwa kasus tindak pidana korupsi karena memperdengarkan secara terus-menerus rekaman pembicaraan dengan tujuan sebagai hukuman asesoris yang diberikan untuk memperlakukan mereka.

3. Peran penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi Peran Polri dalam penegakan hukum Tindak Pidana korupsi, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya", Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan *extraordinary crime* dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada.

b. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sebelum terbentuknya lembaga atau komisi yang mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kejaksaan sudah secara konsisten menjalankan fungsi tersebut sejak berlakunya undang-undang Nomor 3 tahun 1971 atau UU No. 24 Prp 1960 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/PERPU/013/1958. Oleh karena itu secara historis lembaga kejaksaan telah cukup lama dan berpengalaman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk mendorong dan terus meningkatkan kualitas kejaksaan sebagaimana tuntutan publik, maka kejaksaan merumuskan program strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kita maklum bahwa penyelesaian korupsi sebagai suatu permasalahan sistematis dan memerlukan pendekatan yang sistematis pula yaitu antara lain melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan:

1) Upaya-upaya pencegahan.

- a) membuka akses bagi masyarakat atas informasi penyelesaian pengaduan secara transparan, baik berupa proses maupun dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- b) pelayanan pengaduan (*public complain*) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personil kejaksaan;
- c) akses masyarakat untuk menyampaikannya berbagai informasi mengenai gratifikasi; penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara dan manajemen SDM dan pembinaan aparatur negara; peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2) Upaya penindakan

- a) Percepatan penyelesaian dan eksekusi tindak pidana korupsi, ditempuh dengan beberapa strategi:
- b) Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara. Prioritas pemberantasan korupsi pada 5 (lima) besar lembaga pemerintah dengan APBN terbesar;
- c) Percepatan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang sudah ada;
- d) Mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset-aset hasil penyitaan negara;
- e) Melakukan pembatalan terhadap berbagai SP3 perkara-perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali berupa diaktifkannya kembali penyelesaian kasus-kasus korupsi kontroversial;
- f) Mempercepat proses hukum terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi di pusat dan daerah yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah dan Pejabat lainnya;
- g) Mempercepat proses hukum terhadap penyelewengan anggaran temuan BPK dan BPKP yang berindikasi

tindak pidana korupsi;

- h) Melakukan eksekusi terhadap kasus-kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berupa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana korupsi.
- 3) Dukungan terhadap Lembaga Penegak Hukum, dilakukan dengan cara :
- a) Membentuk satuan tugas (Task Force) yang terdiri dari para ahli/profesional yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi;
 - b) Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga penegak audit internal dan eksternal pemerintah dengan kejaksaan;
 - c) Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum;
 - d) Pengembangan sistem pengawasan lembaga penegak hukum.

Pada prinsipnya, peran Kejaksaan di berbagai negara dikelompokkan dalam 2 (dua) sistem, pertama, disebut *mandatory prosecutorial system*, dan kedua, disebut *discretionary prosecutorial system*.

c. Peranan KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

KPK sebagai salah satu lembaga Negara yang berfungsi khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi seyogyanya dapat lebih melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti

Polri dan Kejaksaan RI. Salah satu tugas KPK, selain melakukan upaya “pemberantasan” tindak pidana korupsi juga melakukan tindakan-tindakan “pencegahan” tindak pidana korupsi. Jadi seharusnya KPK juga melakukan langkah preventif/ sebelum adanya tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan hukum secara lebih maksimal. Pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden RI dan DPR RI harus memperjelas mekanisme koordinasi antara KPK dengan penegak hukum lainnya.

c. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan Negara dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup tiga kriteria yaitu pemeriksaan keuangan; pemeriksaan kinerja; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

1) Pemeriksaan keuangan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

2) Pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK atas aspek ekonomi dan efisiensi serta atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajerial oleh APIP.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK dengan tujuan khusus. Termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif,

yang tujuannya antara lain guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara serta adanya unsur pidana.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan baik segi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa; kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa; termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

F. Penutup

Faktor Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Belum Maksimal adalah Faktor Politik memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Faktor Hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Faktor Ekonomi dengan variabel keterbukaan berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dengan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi, Faktor organisasi Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Langkah-langkah strategis menanggulangi korupsi yakni: memperkuat

transparansi, penegakan hukum, kemajuan teknologi informasi dan perbaikan layanan publik, dan penggunaan teknologi informasi dalam memperkuat pembuktian kasus korupsi. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Memerlukan kemaun politik luar biasa sehingga Presiden sebagai kepala Negara menjadi figur penting dalam menggerakkan dan mengordinasikan peran Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat.

Bahwa dalam kasus korupsi selalu terkait kekuasaan, keserakahan dan tipu muslihat. Perangkat-perangkat hukum yang ada di Indoensia sudah seseorang cukup memadai tetapi political will dari pemerintah masih terlihat. Dalam pemberantasan korupsi aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi supremasi of moral dan mempunyai doktrin to bring justice to the people. Apalagi KPK saat ini sudah mulai hilang kepercayaan masyarakat. Kalau hanya mengandalkan hukum positif, usaha pemberantasan korupsi tidak mungkin tercapai, oleh karena itu kalangan akademisi dan praktisi perlu menemukan dasar-dasar keilmuan obyektif agar kasus korupsi dapat diadili dan pelakunya dihukum. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas.

G. Referensi

1. Buku

Asis, Maria Gonzales De, 2000, Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute

Effendy, Marwan. 2005. Kejaksaan RI. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Hamzah, Andi. 1991. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

-----, 2004. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

I.S, Tunggal. dan Tunggal A.W (2000), Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik, Jakarta: Harvarindo

KPK (2006), Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Jakarta: KPK

Klitgaard, Robert. 2005, Membasmi Korupsi (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Marjuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, revisi, cetakan 10, PT. Kencana Prenada media Grup, Jakarta

Mas'oeed, Mochtar. 1997, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mauro, Paolo, 1995; Campos dan Pradhan, ADB; Shang, ADB; dan Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton, 1999 Persistently high corruption in low-income countries amounts to an "ongoing humanitarian disaster" – Immediate Release Transparency International 2008 Corruption Perceptions Index.

Pope, Jaremy, (2003) Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia

R. Basyaib, H.Holloway dan Makarim NA. Dkk, 2002, Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3, Jakarta : Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform

Rianto, Bibit Samad, 2009, Undang-undang

Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia

Revisond, Baswir (1993), Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta : BPFE

Setiadi, Wicipto, 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)

Soejono, Sri Mahmuji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 17, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2010. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

Sulistyantoro, HT.. 2004, Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004

Sutendi, Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta

2. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan Justice Coloaborator dan Saksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

Surat Edaran Mabes Polri Nomor 345 Tahun 2005 Tentang Perihal Perlindungan Saksi.

3. Jurnal dan Makalah

Guy J. Pauker , 1980, Indonesia 1979: The Record of Three Decades (Asia Survey Vol XX No. 2)

4. Internet

AA. Susanto. 2002. Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>

Abdul Rahman Saleh "Korupsi Tergolong Extraordinary"
<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>

http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi,2008-2011

Rohman, Nabil Azizar, 2007, Makalah Hilangkan Korupsi Di Bumi Pertiwi, Universitas Jenderal Soedirman. https://www.academia.edu/7554301/hilangkan_korupsi_di_bumi_pertiwi. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2019.

<https://fatkhurrahmandjogja.wordpress.com/tag/langkah-langkah-memberantas-korupsi/>. Diakses Tanggal 22 Juni 2019

<http://masriadimuhammad.blogspot.com/2015/05/peran-dan-wewenang-polri-serta-jaksa.html>. diakses tanggal 22 juni 2019